MANIFESTO

KEADILAN IKLIM ANTARGENERASI

Manifesto ini mengajak seluruh lapisan masyarakat—khususnya orang muda—untuk bersatu, berkumpul, dan bersuara dalam menuntut Presiden serta para pembuat kebijakan lainnya untuk mengambil langkah nyata dalam menghadapi krisis iklim dan memastikan masa depan tidak ditentukan tanpa keterlibatan kita. Kami menyerukan agar mereka:

1. Transisi Energi dan Bangun sistem energi bersih berkeadilan

Latar Belakang

Menurut Global Coal Plant Tracker, Global Energy Monitor (2024), PLTU captive menyumbang hampir 30% dari total kapasitas PLTU batubara di Indonesia dan berkontribusi besar terhadap emisi[1]. Naasnya, regulasi pemerintah untuk menghentikan operasionalisasi PLTU captive saat ini belum menyentuh sektor tersebut dan hanya menyasar sektor ketenagalistrikan. Transisi energi tidak boleh berhenti pada pergantian sumber energi, tetapi harus membangun sistem energi bersih yang berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan pencemar dan pemegang saham. Pun terkait pelaksanaan pengerjaan pembangunan proyek-proyek energi terbarukan, seperti geothermal, harus memperhatikan aspek berkeadilan di dalamnya yang memiliki arti bahwa setiap pembangunan yang dilakukan oleh negara tidak menggerus hak hidup warga atas tanah/wilayahnya, hak atas udara dan air bersih, hak atas jaminan kebebasan berpendapat untuk turut mengawal jalannya proyek pembangunan tersebut, serta memperhatikan aspek-aspek fundamental lainnya yang menjadi kebutuhan mendasar bagi warga serta jaminan perlindungan terhadap kondisi lingkungan sekitar proyek pembangunan, agar tidak tercemar oleh limbah-limbah pembangunan proyek[2].

Beberapa framework telah diusulkan untuk menilai sistem energi dari sudut pandang keadilan. Seperti halnya yang disebutkan oleh Sovacool dan Dworkin, 'principled approach' yang mengidentifikasi delapan prinsip keadilan energi yang seharusnya menjadi pedoman dalam pembuatan kebijakan dan evaluasinya: ketersediaan (availability), keterjangkauan (affordability), proses yang adil (due process), tata kelola yang baik (good governance), kehati-hatian (prudence), kesetaraan antargenerasi (intergenerational equity), kesetaraan dalam generasi (intragenerational equity), dan

---

[1] (*[ID] CREA/GEM - Indonesia Captive Briefing (2024 Update)*, n.d.)

[2] Center of Economic and Law Studies (CELIOS), & Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). (2024). *Geothermal di Indonesia: Dilema potensi dan eksploitasi atas nama transisi energi*. https://www.walhi.or.id/uploads/buku/ID%20CELIOS%20x%20WALHI%20Geothermal%202024.pdf

tanggung jawab (responsibility)[3]. Keputusan energi yang adil seharusnya mendukung prinsip-prinsip yang telah diidentifikasi tersebut.

Mitigasi krisis iklim perlu dilaksanakan secepatnya dan dengan komitmen pelaksanaan yang jelas dan tegas, terutama demi menjamin keberlangsungan hidup generasi mendatang. Laporan IPCC 2023 menyebutkan bahwa mitigasi dapat ditempuh melalui pembangunan berkelanjutan yang mencakup program efisiensi energi dan peralihan ke energi terbarukan[4]. Tindakan iklim yang segera memangkas emisi gas rumah kaca (GRK) hingga setengahnya sebelum 2030, dengan pendekatan multidimensi yang berkeadilan, berpotensi menekan kerugian dan kerusakan, baik bagi alam maupun manusia. Energi terbarukan berbasis komunitas harus diperluas dan didukung melalui kebijakan, pembiayaan, akses teknologi, serta regulasi yang memungkinkan masyarakat menjadi pelaku dalam sistem energi, bukan hanya konsumen. Setiap kebijakan transisi energi harus memastikan akses energi yang terjangkau, perlindungan ruang hidup, penciptaan pekerjaan yang layak, serta tidak memindahkan beban sosial dan ekologis dari satu komunitas kepada komunitas lainnya.

Tuntutan:

1. Mendesak pemerintah untuk segera menghentikan ketergantungan pada bahan bakar fosil dan memastikan tidak ada lagi pembangunan proyek batu bara baru, minyak, dan gas yang memperpanjang krisis iklim serta menempatkan masyarakat dalam risiko.
2. Mendesak pemerintah untuk menyusun peta jalan (roadmap) penghentian bertahap bahan bakar fosil yang terukur, transparan, dan selaras dengan target iklim, termasuk memastikan tidak ada lagi celah kebijakan yang memungkinkan pembangunan pembangkit batu bara baru, termasuk pembangkit captive.
3. Mendesak pemerintah untuk memastikan pengembangan energi terbarukan dilakukan secara adil, terdesentralisasi, dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik wilayah. Masyarakat, komunitas lokal, masyarakat adat, pekerja, dan kelompok yang selama ini terdampak industri fosil harus memiliki ruang yang nyata dalam menentukan arah transisi energi.

2. Biayai Masa Depan, Bukan Krisis

Latar Belakang

Pengelolaan investasi publik harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat diawasi masyarakat. Sebagai contoh, Danantara yang merupakan lembaga pengelola aset dan investasi negara harus membuka informasi mengenai arah investasi, sektor dan proyek yang dibiayai, penerima manfaat, serta dampak sosial dan ekologisnya. Arah

[3] Jenkins, Kirsten & McCauley, Darren & Heffron, Raphael & Stephan, Hannes & Rehner, Robert. (2016). Energy Justice: A Conceptual Review. Energy Research & Social Science. 11. 174–182. 10.1016/j.erss.2015.10.004.
[4] Lee, H., & Ha, M. (n.d.). *CLIMATE CHANGE 2023*. IPCC. Retrieved October 26, 2026.

investasi negara menjadi semakin penting dalam konteks transisi energi dan krisis iklim. Investasi pada proyek-proyek berbasis batu bara dan bahan bakar fosil berpotensi memperpanjang ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil dan menciptakan carbon lock-in, dengan konsekuensi lingkungan dan sosial yang dapat berlangsung selama beberapa dekade ke depan.

Keputusan investasi yang dibuat saat ini tidak hanya memiliki dampak ekonomi jangka pendek, tetapi juga dapat membentuk pilihan pembangunan Indonesia dalam jangka panjang. Kondisi tersebut menjadikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik terhadap arah investasi negara sebagai bagian penting dari agenda keadilan iklim. Tidak boleh ada investasi publik yang justru memperpanjang ketergantungan pada bahan bakar fosil atau mengorbankan ruang hidup masyarakat atas nama pertumbuhan ekonomi.

Laporan resmi Kementerian ESDM menunjukkan bahwa investasi di sektor energi nasional, baik yang didorong oleh kebijakan pemerintah maupun modal publik-swasta, masih didominasi oleh komoditas fosil. Dari total investasi sektor ESDM sebesar 30,3 miliar dolar AS, sub sektor minyak dan gas bumi (migas) menyerap 15,6 miliar dolar AS atau lebih dari separuhnya[5]. Sebaliknya, realisasi investasi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) masih jauh tertinggal, yakni baru sekitar 0,8 miliar dolar AS pada semester I-2025[6]. Negara harus mampu memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi, mengidentifikasi risiko sosial dan ekologis, serta menuntut pertanggungjawaban atas keputusan investasi yang berdampak pada kehidupan masyarakat dan masa depan generasi berikutnya.

Seperti studi kasus bencana banjir Sumatera oleh CELIOS menunjukkan bahwa alih fungsi lahan akibat ekspansi sawit dan tambang telah menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp68,67 triliun, terutama dari kerusakan infrastruktur dan lahan pertanian[7]. Manfaat fiskal berupa pajak dari komoditas ekstraktif tersebut tidak sebanding dengan beban pemulihan krisis ekologis yang akhirnya ditanggung oleh keuangan negara dan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa pajak yang ditarik oleh negara dari masyarakat hanya dipergunakan untuk urusan bisnis dan kepentingan korporasi, alih-alih diperuntukkan dengan bijak bagi kepentingan masyarakat luas dan masa depan orang-orang muda terdampak bencana tersebut.

Uang publik harus kembali pada kepentingan publik. Naasnya hari ini negara tidak menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan politik. Elit hari ini condong seiya

---

[5] Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2024, 16 Januari). *Investasi sektor ESDM tembus 30 miliar USD pada 2023* [Siaran pers]. https://www.esdm.go.id/Id/Media-Center/Arsip-Berita/Investasi-Sektor-Esdm-Tembus-30-Miliar-Usd-Pada-2023

[6] Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. (2026). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal EBTKE tahun 2025*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-ditjen-ebtke-tahun-2025.pdf

[7] Center of Economic and Law Studies. (2025, 1 Desember). *Dampak kerugian ekonomi bencana banjir Sumatera*. https://celios.co.id/dampak-kerugian-ekonomi-bencana-banjir-sumatera/

sekata untuk melancarkan program-program minim urgensi, sarat akan kepentingan golongan, dan cacat mekanisme pelaksanaannya, seperti halnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah-Putih (KDMP), alih-alih menggunakan APBN untuk memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan mitigasi kebencanaan. Hal ini dibuktikan dengan angka yang terdapat dalam APBN 2026, MBG mendapatkan Rp223 triliun, saat di mana anggaran fantastis tersebut turut memangkas anggaran sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan[8]. Artinya, anggaran publik harus mengorbankan masa depan pendidikan orang muda dan jaminan atas kesehatan orang banyak yang terdampak penyakit dan harus segera disembuhkan, hanya demi sebuah program yang ambisius dikelola oleh segelintir elit. Kami menuntut agar kekayaan negara dikelola secara transparan, investasi publik dapat diawasi rakyat, dan keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam dikembalikan untuk membiayai masa depan yang adil dan berkelanjutan.

Tuntutan:

1. Mendesak pemerintah untuk memastikan uang dan kekayaan publik digunakan untuk kepentingan mendasar terkait hak hidup rakyat dan menjawab tantangan krisis iklim, bukan menjadi instrumen untuk memperbesar keuntungan segelintir pihak.
2. Mendesak pemerintah untuk memperkuat mekanisme pengawasan publik terhadap investasi negara dan memastikan orang muda serta masyarakat sipil memiliki ruang yang bermakna untuk mengawasi ke mana kekayaan negara disalurkan.
3. Menuntut Pemerintah untuk memastikan anggaran dalam mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan, serta membangun masa depan yang adil dan berkelanjutan bukan terus membebani rakyat dan generasi mendatang dengan krisis iklim.

3. Prioritaskan Pekerja dan Komunitas dalam Aksi Iklim

Latar Belakang

Setiap rencana transisi energi harus disusun melalui proses yang transparan dan partisipatif, dengan melibatkan pekerja, masyarakat adat komunitas lokal, warga kampung kota, perempuan, orang muda, dan kelompok rentan yang paling terdampak dari adanya pembangunan. Partisipasi mereka tidak boleh terhenti dan terbatas pada konsultasi formal atau sekadar sosialisasi yang bersifat satu arah. Informasi-informasi yang berkaitan dengan rencana penutupan, pembiayaan, dan potensi dampak sosial-ekonominya harus disampaikan sejak awal dan dinarasikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Masyarakat adat memiliki hak atas persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (free, prior and informed consent) atas kebijakan dan proyek yang menyentuh wilayah adat mereka[9]. Perempuan dan orang muda perlu diberikan ruang yang setara dalam konteks pengambilan keputusan, mengingat bahwa perempuan kerap

[8] (*Menyoal Konstitusionalitas MBG "Potong" Anggaran Pendidikan Dalam APBN 2026*, n.d.)
[9] (*Rekomendasi Kebijakan: Instrumen Free, Prior Informed Consent (FPIC) Bagi Masyarakat Adat Dan Atau Masyarakat Lokal Yang Akan Te*, n.d.)

menanggung beban yang sulit tatkala sumber penghidupan mereka terganggu, sementara orang muda akan hidup paling lama berdampingan dengan konsekuensi yang kelak ditimbulkan dari pembangunan yang sedang berjalan hari ini.

Penghentian bertahap industri fosil harus disertai dengan perlindungan sosial, penciptaan pekerjaan yang layak, peningkatan keterampilan, serta alternatif penghidupan yang aman dan berkelanjutan. Tidak boleh ada pekerja dan komunitas yang ditinggalkan atas nama transisi. Pemerintah harus memastikan bahwa manfaat ekonomi dari transisi energi tidak terkonsentrasi pada perusahaan dan investor, tetapi dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pekerjaan layak, akses energi yang terjangkau, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan penguatan ekonomi lokal. Hal ini dapat diwujudkan dengan pengelolaan dana transisi secara terbuka dan dapat diawasi oleh publik. Pembiayaan transisi energi pun tidak boleh menambah beban utang negara atau memindahkan biaya kepada rumah tangga miskin melalui kenaikan tarif energi. Perlu digaris bawahi bahwa perusahaan-perusahaan yang selama ini mengambil banyak keuntungan dari industri fosil harus ikut bertanggung jawab atas pemulihan dampak lingkungan dan penjaminan hak pekerja.

Transisi yang adil bukan hanya tentang mengganti sumber energi, tetapi tentang memastikan siapa yang menentukan, siapa yang mendapatkan manfaat, dan siapa yang menanggung bebannya. Tanpa keadilan dalam ketiga hal itu, transisi energi hanya akan mengulang ketimpangan lama dengan wajah baru.

Tuntutan:

1. Mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa transisi energi dan kebijakan iklim tidak mengorbankan pekerja, masyarakat lokal, serta komunitas yang selama ini bergantung pada sektor ekonomi berbasis bahan bakar fosil.
2. Mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari transisi energi tidak terkonsentrasi pada perusahaan dan investor, tetapi dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pekerjaan layak, akses energi yang terjangkau, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan penguatan ekonomi lokal.
3. Mendesak pemerintah untuk memastikan anggaran publik diprioritaskan bagi perlindungan sosial, penyediaan hunian layak, peningkatan layanan air bersih dan sanitasi, serta pengentasan kemiskinan perkotaan bagi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim.

4. Lindungi Rakyat, Bukan Pencemar

Latar Belakang

Keputusan mengenai masa depan energi dan lingkungan tidak boleh ditentukan oleh kepentingan perusahaan besar dan kelompok pemodal tanpa keterlibatan masyarakat yang terdampak. Pemerintah harus menjamin partisipasi publik yang bermakna sejak tahap perencanaan, penyusunan kebijakan, pelaksanaan, hingga evaluasi, bukan sekadar konsultasi formal setelah keputusan dibuat.

Krisis iklim dan pembangunan yang tidak berkeadilan juga dirasakan oleh warga kampung kota yang menghadapi ketidakpastian hak bermukim, ancaman penggusuran, serta konflik pertanahan yang berkepanjangan. Pembangunan perkotaan yang mengatasnamakan modernisasi dan pertumbuhan ekonomi kerap mengabaikan hak masyarakat atas ruang hidup yang layak. Padahal, hak atas tempat tinggal yang aman, akses terhadap layanan dasar, dan perlindungan dari penggusuran paksa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keadilan iklim. Kelompok masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat pembangunan yang eksklusif sering kali menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi dampak krisis iklim serta keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya ruang kebebasan sipil yang terbuka (open civic space) dan bisa diakses oleh semua kelompok masyarakat sipil tanpa ada diskriminasi di dalamnya[10]. Setiap masyarakat sipil yang bersuara atas urusan publik, atas persoalan iklim dan lingkungan, harus dijamin dan dipenuhi hak-haknya. United Nations Guidance Note for Protection and Promotion Civic Space memberikan gambaran ideal sebagaimana mestinya sebuah negara penganut sistem demokrasi bekerja, terdapat 3 (tiga) komponen penting dalam kebebasan sipil yang harus dijamin keberadaan dan pemenuhannya oleh negara kepada masyarakat sipil, yakni right to participate (hak untuk berpartisipasi), protection/security of those who speak up (proteksi/perlindungan kepada siapa pun yang bersuara), dan promotion (saluran partisipasi secara inklusif dan kebebasan fundamental harus dikedepankan)[11].

Hari-hari ini, variabel kebebasan sipil tersebut tampak absen dari pandangan kita, saat banyak masyarakat adat dan individu/kelompok sipil yang aktif bersuara menentang proyek-proyek energi fosil, menentang proyek-proyek yang berlindung di balik nama pembangunan merampas lahan dan tempat tinggal warga termasuk akses air dan udara bersih, justru kelompok-kelompok sipil yang kritis tersebut dikriminalisasi, dipidanakan hanya karena mereka berani dan benar.

Pada saat yang sama, pemerintah pun harus mampu untuk memastikan setiap pihak yang memperoleh keuntungan besar dari eksploitasi sumber daya alam turut membayar risiko kerusakan yang ditimbulkan secara adil dan penuh tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Terapkan solusi Windfall Profit Tax terhadap keuntungan berlebih dari sektor-sektor ekstraktif, arahkan penerimaan keuntungannya untuk membiayai transisi energi yang berkeadilan, perlindungan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat proyek yang dijalankan sebelumnya, serta perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak krisis iklim[12]. Perusahaan-perusahaan dan kelompok yang memperoleh keuntungan fantastis dari aktivitas yang berdampak signifikan terhadap kerusakan lingkungan tidak boleh terus menikmati keuntungan tanpa memikirkan biaya sosial dan dampak ekologisnya yang dibebankan kepada masyarakat.

[10] Savage, J., & Cocom, L. (2021, July 26). Fund 101: What is civic space? The Fund for Global Human Rights.
[11] (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights [OHCHR], 2020)
[12] ActionAid. (2024). Taxing windfall profits of fossil fuels and financial companies can boost climate.

Masyarakat adat, komunitas lokal, pekerja, perempuan, orang muda, dan kelompok yang berada di garis depan krisis iklim harus memiliki suara yang nyata dalam setiap proses pengambilan keputusan. Pemerintah pun harus memastikan tidak adanya konflik kepentingan dan pengaruh berlebihan dari industri pencemar dalam penyusunan kebijakan iklim dan energi. Demokrasi lingkungan memiliki makna bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi, ruang untuk menyampaikan keberatan, kesempatan untuk mempengaruhi keputusan, serta mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah maupun korporasi. Pencemar yang dimaksud dalam konteks ini adalah badan usaha-badan usaha pertambangan dan korporasi industri fosil yang selama ini telah banyak mengeruk kekayaan alam kita, yang memperpanjang ekstraktivisme di Indonesia, yang selalu menyumbang banyak emisi ke lingkungan kita.

Selama ini perusahaan-perusahaan energi fosil telah mencatatkan laba fantastis dan menikmati ruang fiskal yang longgar. Keuntungan demi keuntungan terus dinikmati oleh perusahaan batu bara di Indonesia, dalam Laba Kuartal 1 (Q1) 2026, tercatat bahwa PT Bukit Asam (PTBA) mengalami peningkatan profit lebih dari 104,8% (Rp. 391,5 M → Rp. 801,79 M)[13], PT Adaro profit lebih dari 70% (Rp. 1,27 T → Rp. 2,16 T)[14], dan PT Indika Energy menerima profit lebih dari 142%[15], sedangkan masyarakat hanya mendapatkan kerugian berupa kerusakan lingkungan. Beban krisis selalu ditanggung oleh masyarakat, kita yang dipaksa untuk membayar biaya kerusakan, alih-alih perusahaan yang mendapatkan keuntungan berlebih yang bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka sendiri.

Saat ongkos krisis iklim terus menggerus kantong masyarakat, perlu ada skema lain yang dilakukan untuk menghentikan pembebanan tersebut, perlu adanya desakan untuk memaksa para pelaku usaha ekstraktif yang membayar biaya kerusakan. *Windfall Tax* (menarik keuntungan berlebih) harus didorong dalam agenda perjuangan keadilan iklim, atau umum dikenal dengan prinsip *Polluter Pays* (Pencemar Membayar) secara sederhana memiliki arti pada "siapa yang merusak lingkungan, dialah yang wajib menanggung biaya pemulihannya". Prinsip ini memastikan bahwa pelaku usaha atau individu yang menghasilkan sampah, racun, atau emisi tidak bisa hanya mengambil keuntungan lalu melemparkan kerugian atau dampaknya kepada masyarakat luas, tetapi

---

[13] PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (2026). *PTBA bukukan laba bersih Rp801,79 miliar di kuartal I 2026, naik 105% YoY berkat efisiensi dan ketahanan operasional*. https://www.ptba.co.id/id/media/press-release/detail/ptba-bukukan-laba-bersih-rp-801-79-miliar-di-kuartal-i-2026-naik-105-yo-y-berkat-efisiensi-dan-ketahanan-operasional

[14] CNBC Indonesia. (2026, August 31). *Laba Alamtri Resources (ADRO) naik 76,8% di semester 1 2026*. https://www.cnbcindonesia.com/market/20260831081054-17-763514/laba-alamtri-resources--adro--naik-768-di-semester-1-2026

[15] Malik, A. (2026, May 20). *Indika Energy (INDY) cetak laba bersih melesat 142% di Q1 2026, margin bruto naik jadi 15%*. Bareksa. https://www.bareksa.com/berita/saham/2026-05-20/indika-energy-indy-cetak-laba-bersih-melesat-142-di-q1-2026-margin-bruto-naik-jadi-15

harus bertanggung jawab penuh mendanai pembersihan, ganti rugi, hingga perbaikan ekosistem yang rusak akibat mereka[16].

Dalam sistem demokrasi yang dijalankan oleh negara hari ini, kekeliruan dalam memandang posisi masyarakat sipil kerap terjadi, saat ini banyak sekali ditemui aktivis-aktivis kelompok sipil yang dikriminalisasi, ditangkap secara paksa, ditahan tanpa melalui proses peradilan, mengalami penyiksaan, dan tindakan-tindakan eksesif lainnya yang dilakukan oleh alat negara (read: TNI dan Polri) kepada kelompok sipil yang aktif bersuara atas persoalan-persoalan publik yang terjadi saat ini. Seperti halnya yang dialami oleh kawan Daniel Frits pada April 2024 lalu, ia merupakan aktivis lingkungan di Karimunjawa yang vokal mengkritik pencemaran limbah tambak udang ilegal, tetapi saat ia berani untuk mengambil sikap, ia dikriminalisasi dan divonis selama 7 (tujuh) bulan penjara[17]. Pun hal serupa dialami oleh kawan-kawan aktivis di Morowali (Januari, 2026) yang kerap vokal memperjuangkan hak tanah warga dari perampasan lahan yang dilakukan oleh korporasi pertambangan, mereka justru ditangkap secara paksa oleh aparat kepolisian berdasar pada laporan yang diminta oleh perusahaan-perusahaan pertambangan terkait[18]. Alih-alih melindungi masyarakat dan kelompok rentan lainnya, negara justru menggunakan aparat untuk membungkam suara-suara kritis publik dan tunduk pada kepentingan korporasi.

Tuntutan:

1. Mendesak pemerintah untuk menghentikan penyempitan ruang demokrasi dalam pengambilan keputusan terkait iklim, energi, dan lingkungan hidup.
2. Mendesak pemerintah untuk segera menerapkan solusi *windfall profit tax*, dengan menarik pajak dari laba fantastis yang diperoleh/dimiliki perusahaan-perusahaan pertambangan yang selama ini telah banyak mencemari lingkungan, pergunakan pajak tersebut untuk biaya pemulihan kerusakan lingkungan dan masyarakat terdampak.
3. Mendesak pemerintah untuk menjamin partisipasi publik yang bermakna (*meaningful of participation*) sejak tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan, bukan sekadar konsultasi formal setelah keputusan dibuat tanpa benar-benar mengakomodasi kepentingan publik.
4. Mendesak pemerintah untuk menghentikan praktik penggusuran paksa dan memastikan perlindungan hak bermukim bagi warga kampung kota, masyarakat adat, dan komunitas lokal yang terdampak pembangunan maupun proyek-proyek transisi energi.

---

[16] The Council's Recommendation on Guiding Principles Concerning International Economics Aspects of Environmental Policies, OECD/LEGAL/0102, https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/4/4.en.pdf, was published on March 15, 2022, Annex, Introduction 1

[17] BBC News Indonesia. (n.d.). *Aktivis lingkungan Karimunjawa divonis tujuh bulan penjara – "Kriminalisasi pembela lingkungan terus terjadi dan perlindungan sangat minim"*. https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce7xr9k93gro

[18] Amnesty International Indonesia. (2026, January 7). *Bebaskan aktivis Morowali dan hentikan kesewenang-wenangan terhadap warga*. https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/bebaskan-aktivis-morowali-dan-hentikan-kesewenang-wenangan-terhadap-warga/01/2026

5. Pulihkan Hubungan Kita dengan Bumi

Latar Belakang

Pemerintah harus menghentikan model pembangunan yang mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, deforestasi, perusakan ekosistem, dan penguasaan ruang hidup masyarakat demi kepentingan ekonomi jangka pendek. Kebijakan pangan, pertanian, kehutanan, pesisir, dan sumber daya alam harus diarahkan untuk melindungi ekosistem sekaligus menjamin hak masyarakat atas tanah, pangan, air, dan penghidupan yang layak.

Dengan bukti nyata yang harus difokuskan pemerintah adalah meningkatkan ambisi iklim secara riil terlaksana dengan serius, menetapkan target penurunan emisi yang selaras dengan batas kenaikan suhu 1,5°C dalam Nationally Determined Contribution (NDC) yang memastikan bahwa target tersebut benar-benar dijalankan melalui kebijakan yang mengikat, didukung dengan anggaran yang memadai, dan mekanisme pengawasan pelaksanaan yang transparan dan akuntabel[19]. Sebab, ambisi iklim jangan sampai dimaknai sebagai narasi belaka, ia tidak boleh terhenti di ruang-ruang percakapan para elit, ambisi iklim harus tercermin dalam keputusan pembangunan yang konkret.

Apabila pemerintah benar-benar serius dalam meningkatkan ambisi iklim, semestinya pemerintah secara jelas mengambil sikap dan posisi yang tegas untuk menghentikan laju deforestasi, memulihkan ekosistem yang rusak, menolak proyek-proyek energi fosil yang selama ini bertentangan dengan komitmen tersebut. Negara semestinya menempatkan hutan dan wilayah kelola masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai bagian dari solusi iklim, alih-alih merampas lahan dan hak hidup mereka untuk digadaikan dengan proyek-proyek pertambangan[20]. Seyogyanya pemerintah harus mengakui hak-hak masyarakat adat atas wilayahnya dan melibatkan mereka secara bermakna untuk turut merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi aksi iklim.

Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh dilakukan secara sentralisasi dengan mengabaikan masyarakat yang hidup dan bergantung langsung pada ekosistem tersebut. Masyarakat harus diberikan ruang, sumber daya, dan kewenangan untuk terlibat dalam perlindungan serta pemulihan ekosistem di wilayahnya. Perlindungan bumi harus berjalan bersama dengan perlindungan hak dan kesejahteraan masyarakat yang menjaganya.

---

[19] Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2016). *Naskah akademik RUU tentang pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).* https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_ratifikasi_paris_agreement.pdf

[20] Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (n.d.). *Melegalkan krisis iklim: Deforestasi sistematis atas nama transisi energi di Indonesia*. https://www.walhi.or.id/melegalkan-krisis-iklim-deforestasi-sistematis-atas-nama-transisi-energi-di-indonesia

Hubungan yang adil antara manusia dan lingkungan juga harus dibangun di kawasan perkotaan. Kampung kota tidak boleh dipandang sebagai hambatan pembangunan, melainkan sebagai bagian dari ekosistem sosial yang menopang kehidupan kota. Reforma agraria perkotaan perlu dipercepat untuk memastikan kepastian hak bermukim, mencegah penggusuran paksa, mengurangi ketimpangan penguasaan ruang, dan menjamin bahwa manfaat pembangunan perkotaan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh warga.

Di samping itu, pemerintah perlu memastikan bahwa aksi iklim yang dilakukan tidak boleh menjadi dalih pembenar untuk negara merampas ruang hidup masyarakat. Pelibatan masyarakat adat dan komunitas lokal di dalamnya harus menjadi perhatian khusus pemerintah agar bisa memastikan bahwa aksi iklim tersebut tidak menempatkan masyarakat sekadar sebagai objek, tetapi sebagai subjek aktif yang diperhitungkan kehadirannya dalam pengambilan keputusan atau kebijakan ke depannya.

Tuntutan:

1. Mendesak pemerintah untuk jelas mengambil sikap dan tegas mengambil posisi menghentikan laju deforestasi, memulihkan ekosistem yang rusak, menolak proyek-proyek energi fosil yang selama ini bertentangan dengan komitmen dalam menjalankan ambisi iklim.
2. Mendesak pemerintah untuk memperkuat pertanian yang berkelanjutan, berbasis komunitas, dan menghormati pengetahuan serta hak masyarakat lokal dan masyarakat adat.

3. Mendesak pemerintah untuk mempercepat reforma agraria perkotaan dan menjamin hak bermukim warga kampung kota melalui penyelesaian konflik pertanahan, pemberian kepastian hak atas tanah, serta penataan permukiman berbasis komunitas.